



PUTUSAN

Nomor 1509/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Indra Triokte Irman Alias Indra
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/24 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. Bunga Ejaya Kec. Pallangga Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa M. Indra Triokte Irman Alias Indra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021

Terdakwa M. Indra Triokte Irman Alias Indra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021

Terdakwa M. Indra Triokte Irman Alias Indra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021

Terdakwa M. Indra Triokte Irman Alias Indra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021

Terdakwa M. Indra Triokte Irman Alias Indra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021

Terdakwa M. Indra Triokte Irman Alias Indra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1509/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1509/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1509/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH. INDRA TRIOKTE IRMAN Alias INDRA** bersalah melakukan tindak pidana "**Senjata Api dan Benda Tajam**" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH. INDRA TRIOKTE IRMAN Alias INDRA**, dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) ketapel pelontar / pangka busur;
 - 28 (Dua puluh delapan) anak panah busur;
 - 1 (Satu) tas ransel merk Eiger warna hitam;
 - 1 (satu) tas salempang merk Herschel warna abu-abu.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1509/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MUH. INDRA TRIOKTE IRMAN Alias INDRA** pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021, sekitar jam 02.00 WITA, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2021 bertempat di jalan Tamangapa Raya Kel. Tamangapa Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penusuk atau senjata tajam lainnya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian di atas, awalnya Terdakwa berboncengan dengan Saksi MUH. REZKY menggunakan sepeda motor dimana pada saat Terdakwa melintas di jalan Tamangapa Raya Kel. Tamangapa Kota Makassar saat itu Saksi MUH. ISRA YUSUF, Saksi RIDWAN dan tim polsek manggala sementara melakukan patroli gabungan dan langsung memberhentikan sepeda motor Terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap tas selempang yang dipakai Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) anak panah busur dan 3 (tiga) ketapel pelontar yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa untuk terdakwa gunakan sebagai penjaga diri terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai membawa senjata tajam berupa 28 (dua puluh delapan) anak panah busur dan 3 (tiga) ketapel pelontar tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang/berhak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

1. AIPDA RIDWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena membawa badik;
 - Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa yaitu ketika sekitar jam 02.00 wita saksi bersama anggota Polisi Polsek Manggala sementara patroli gabungan untukantisipasi gangguan kamtibmas di Batas Kota Jalan Tamangapa Raya, saksi melihat Terdakwa MUH. REZKY yang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1509/Pid.Sus/2021/PN Mks



berboncengan sepeda motor dengan temannya yang bernama MUH. INDRRA kemudian saksi bersama rekan polisi Polsek Manggala memberhentikan sepeda motor Terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan pada badan Terdakwa dan temannya Muh. Indra lalu kemudian saksi memeriksa tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa Muh. Rezky dan saksi menemukan di dalam tas ransel dibawa oleh Terdakwa Muh. Rezky senjata tajam berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya warna coklat kemudian saksi dan rekan anggota polisi Polsek Manggala memeriksa tas ransel milik Terdakwa Muh. Indra dan di dalam tas ransel milik Muh. Indra terdapat tas salempang warna abu-abu yang berisikan 28 (dua puluh delapan) anak panah busur dan 3 (tiga) ketapel pelontar busur, dan hasil interogasi terhadap kedua Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut merupakan miliknya, kemudian kedua Terdakwa dan barang bukti senjata tajam diamankan ke Polsek Manggala untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga-jaga diri saja di perjalanan karena pada saat itu Terdakwa mau menghadiri acara pemilihan Ketua HMI Cabang Makassar Raya di Asrama Sudiang.
 - Bahwa Terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya warna coklat dengan panjang sekitar 25 cm.
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa sedang membawa senjata tajam tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 02.30 Wita bertempat di Jalan Tamangapa Raya Kel. Tamangapa Kec. Manggala Kota Makassar;
 - Bahwa Terdakwa Muh. Rezky pada saat itu berboncengan sepeda motor dengan temannya yang bernama Muh. Indra, di mana teman Terdakwa Muh. Indra saat itu juga saksi menemukan membawa senjata tajam berupa 28 (dua puluh delapan) anak panah busur dan 3 (tiga) ketapel pelontar anak busur;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Bripda Muh. Isra Yusuf, AP di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena membawa badik;
 - Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa yaitu ketika sekitar jam 02.00 wita saksi bersama anggota Polisi Polsek Manggala sementara patroli



gabungan untukantisipasi gangguan kamtibmas di Batas Kota Jalan Tamangapa Raya, saksi melihat Terdakwa MUH. REZKY yang berboncengan sepeda motor dengan temannya yang bernama MUH. INDRA kemudian saksi bersama rekan polisi Polsek Manggala memberhentikan sepeda motor Terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan pada badan Terdakwa dan temannya Muh. Indra lalu kemudian saksi memeriksa tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa Muh. Rezky dan saksi menemukan di dalam tas ransel dibawa oleh Terdakwa Muh. Rezky senjata tajam berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya warna coklat kemudian saksi dan rekan anggota polisi Polsek Manggala memeriksa tas ransel milik Terdakwa Muh. Indra dan di dalam tas ransel milik Muh. Indra terdapat tas salempang warna abu-abu yang berisikan 28 (dua puluh delapan) anak panah busur dan 3 (tiga) ketapel pelontar busur, dan hasil interogasi terhadap kedua Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut merupakan miliknya, kemudian kedua Terdakwa dan barang bukti senjata tajam diamankan ke Polsek Manggala untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga-jaga diri saja di perjalanan karena pada saat itu Terdakwa mau menghadiri acara pemilihan Ketua HMI Cabang Makassar Raya di Asrama Sudiang.
 - Bahwa Terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya warna coklat dengan panjang sekitar 25 cm.
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa sedang membawa senjata tajam tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 02.30 Wita bertempat di Jalan Tamangapa Raya Kel. Tamangapa Kec. Manggala Kota Makassar;
 - Bahwa Terdakwa Muh. Rezky pada saat itu berboncengan sepeda motor dengan temannya yang bernama Muh. Indra, di mana teman Terdakwa Muh. Indra saat itu juga saksi menemukan membawa senjata tajam berupa 28 (dua puluh delapan) anak panah busur dan 3 (tiga) ketapel pelontar anak busur;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. MUH. REZKI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena membawa badik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 02.00 wita di Jalan Tamangapa Raya Kel.Tamangapa Kec.Manggala Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa 28 (dua puluh delapan) anak panah busur dan 3 (tiga) ketapel pelontar/pangka busur yang di simpan di dalam tas ransel Terdakwa, sedangkan saksi membawa senjata tajam berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya warna coklat yang tersimpan di dalam tas ransel milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik senjata tajam berupa 28 (dua puluh delapan) anak panah busur dan 3 (tiga) ketapel pelontar/pangka busur, sedangkan pemilik senjata tajam berupa badik yang dibawa oleh saksi adalah milik saksi yang dibelinya pada tahun 2018;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika saksi dijemput oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam milik Terdakwa di depan kampus UIN Samata dengan membawa tas ransel yang berisikan senjata tajam tersebut kemudian saksi berboncengan dengan Terdakwa untuk menghadiri acara pemilihan Ketua HMI Cabang Makassar di Asrama Haji Sudiang Kota Makassar dan saat melintas di Jalan Tamangapa Raya perbatasan Makassar dan Gowa, saksi dan Terdakwa diberhentikan oleh polisi yang sementara patroli mobil yang berjumlah sekitar 10 orang personil polisi lalu dua orang polisi mendatangi saksi dan Terdakwa lalu kemudian polisi tersebut memeriksa tas ransel saksi dan polisi menemukan sebilah badik di dalam tas ransel milik saksi kemudian polisi memeriksa tas ransel Terdakwa yang berisikan tas salempang kemudian polisi membuka tas salempang Terdakwa tersebut sehingga menemukan 28 anak panah busur dan 3 ketapel pelontar/pangka busur lalu polisi menanyakan kepada Terdakwa terkait pemilik senjata tajam anak busur dan ketapel pelontar/pangka busur tersebut sehingga Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam Terdakwa yang dibawa dan disimpan di dalam tas salempang adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena membawa senjata tajam berupa anak panah/busur dan pelontarnya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muh. Rezki ditangkap oleh polisi sedang membawa dan memiliki senjata tajam pada hari Sabtu tanggal 21

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1509/Pid.Sus/2021/PN Mks



Agustus 2021 sekitar jam 02.00 Wita di Jalan Tamangapa Raya Kel. Tamangapa Kec. Manggala Kota Makassa;

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa 28 (dua puluh delapan) anak panah busur dan 3 (tiga) ketapel pelontar/pangka busur yang di simpan di dalam tas ransel, sedangkan saksi Muh. Rizki membawa senjata tajam berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya warna coklat yang tersimpan di dalam tas ransel;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik senjata tajam berupa 28 (dua puluh delapan) anak panah busur dan 3 (tiga) ketapel pelontar/pangkal busur;
- Bahwa Terdakwa menemukan senjata tajam tersebut di Sekretariat Himpunan Pelajar Mahasiswa Gowa (HIPMA GOWA) di Samata pada bulan Januari 2020 dan kemudian saksi mengambil senjata tajam tersebut dan menyimpan di rumah saksi;
- Bahwa sedangkan senjata tajam berupa badik menurut keterangan dan pengakuan saksi Muh. Rezky bahwa pemilik senjata tajam berupa badik tersebut adalah saksi Muh. Rizki;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada jam 01.00 wita, hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 Terdakwa menjemput saksi Muh. Rezky dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam milik Terdakwa di depan kampus UIN Samata dengan membawa tas ransel yang berisikan senjata tajam tersebut kemudian Terdakwa berboncengan dengan saksi Muh. Rezky untuk menghadiri acara pemilihan Ketua HMI Cabang Makassar di Asrama Sudiang Kota Makassar dan saat melintas di Jalan Tamangapa Raya perbatasan Makassar dan Gowa kemudian Terdakwa dan saksi Muh. Rezky diberhentikan oleh polisi yang sementara berpatroli yang berjumlah sekitar 10 orang personil polisi lalu dua orang polisi mendatangi Terdakwa lalu kemudian polisi tersebut memeriksa tas ransel milik Terdakwa dan ransel milik saksi Muh. Rezky dan polisi menemukan sebilah badik di dalam tas ransel milik saksi Muh. Rezky kemudian polisi memeriksa tas ransel Terdakwa yang berisikan tas salempang kemudian polisi membuka tas salempang saksi tersebut sehingga menemukan 28 anak panah busur dan 3 ketapel pelontar/pangkal busur lalu polisi menanyakan kepada Terdakwa terkait pemilik senjata tajam anak busur dan ketapel pelontar/pangkal busur tersebut sehingga Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1509/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Muh. Rezky bersama barang bukti diamankan di Polsek Manggala untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melihat atau diperlihatkan oleh saksi Muh. Rizki senjata tajam berupa badik tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) ketapel pelontar / pangka busur;
2. 28 (Dua puluh delapan) anak panah busur;
3. 1 (Satu) tas ransel merk Eiger warna hitam;
4. 1 (satu) tas salempang merk Herschel warna abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muh. Rezki ditangkap oleh polisi sedang membawa dan memiliki senjata tajam pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 02.00 Wita di Jalan Tamangapa Raya Kel. Tamangapa Kec. Manggala Kota Makassa;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa 28 (dua puluh delapan) anak panah busur dan 3 (tiga) ketapel pelontar/pangka busur yang di simpan di dalam tas ransel, sedangkan saksi Muh. Rizki membawa senjata tajam berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya warna coklat yang tersimpan di dalam tas ransel;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik senjata tajam berupa 28 (dua puluh delapan) anak panah busur dan 3 (tiga) ketapel pelontar/pangkal busur;
- Bahwa Terdakwa menemukan senjata tajam tersebut di Sekretariat Himpunan Pelajar Mahasiswa Gowa (HIPMA GOWA) di Samata pada bulan Januari 2020 dan kemudian saksi mengambil senjata tajam tersebut dan menyimpan di rumah saksi;
- Bahwa sedangkan senjata tajam berupa badik menurut keterangan dan pengakuan saksi Muh. Rezky bahwa pemilik senjata tajam berupa badik tersebut adalah saksi Muh. Rizki;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada jam 01.00 wita, hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 Terdakwa menjemput saksi Muh. Rezky dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam milik Terdakwa di depan kampus UIN Samata dengan membawa tas ransel yang berisikan senjata tajam tersebut kemudian Terdakwa berboncengan dengan saksi Muh. Rezky untuk menghadiri acara pemilihan Ketua HMI Cabang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1509/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar di Asrama Sudiang Kota Makassar dan saat melintas di Jalan Tamangapa Raya perbatasan Makassar dan Gowa kemudian Terdakwa dan saksi Muh. Rezky diberhentikan oleh polisi yang sementara berpatroli yang berjumlah sekitar 10 orang personil polisi lalu dua orang polisi mendatangi Terdakwa lalu kemudian polisi tersebut memeriksa tas ransel milik Terdakwa dan ransel milik saksi Muh. Rezky dan polisi menemukan sebilah badik di dalam tas ransel milik saksi Muh. Rezky kemudian polisi memeriksa tas ransel Terdakwa yang berisikan tas salempang kemudian polisi membuka tas salempang saksi tersebut sehingga menemukan 28 anak panah busur dan 3 ketapel pelontar/pangkal busur lalu polisi menanyakan kepada Terdakwa terkait pemilik senjata tajam anak busur dan ketapel pelontar/pangkal busur tersebut sehingga Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Muh. Rezky bersama barang bukti diamankan di Polsek Manggala untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melihat atau diperlihatkan oleh saksi Muh. Rizki senjata tajam berupa badik tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiap
2. Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1509/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa M. Indra Triokte Irman Alias Indra keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam atau Senjata Penusuk”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dan saksi Muh. Rezki ditangkap oleh polisi sedang membawa dan memiliki senjata tajam pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar jam 02.00 Wita di Jalan Tamangapa Raya Kel. Tamangapa Kec. Manggala Kota Makassar. Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa 28 (dua puluh delapan) anak panah busur dan 3 (tiga) ketapel pelontar/pangka busur yang di simpan di dalam tas ransel, sedangkan saksi Muh. Rizki membawa senjata tajam berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya warna coklat yang tersimpan di dalam tas ransel. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik senjata tajam berupa 28 (dua puluh delapan) anak panah busur dan 3 (tiga) ketapel pelontar/pangkal busur. Bahwa Terdakwa menemukan senjata tajam tersebut di Sekretariat Himpunan Pelajar Mahasiswa Gowa (HIPMA GOWA) di Samata pada bulan Januari 2020 dan kemudian saksi mengambil senjata tajam tersebut dan menyimpan di rumah saksi. Bahwa sedangkan senjata tajam berupa badik menurut keterangan dan pengakuan saksi Muh. Rezky bahwa pemilik senjata tajam berupa badik tersebut adalah saksi Muh. Rizki. Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada jam 01.00 wita, hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021, Terdakwa menjemput saksi Muh. Rezky dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam milik Terdakwa di depan kampus UIN Samata dengan membawa tas ransel yang berisikan senjata tajam tersebut kemudian Terdakwa berboncengan dengan saksi Muh. Rezky untuk menghadiri acara pemilihan Ketua HMI Cabang Makassar di Asrama Sudiang Kota Makassar dan saat melintas di Jalan Tamangapa Raya perbatasan Makassar dan Gowa kemudian Terdakwa dan saksi Muh. Rezky diberhentikan oleh polisi yang sementara berpatroli yang berjumlah sekitar 10 orang personil polisi lalu dua orang polisi mendatangi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1509/Pid.Sus/2021/PN Mks



Terdakwa lalu kemudian polisi tersebut memeriksa tas ransel milik Terdakwa dan ransel milik saksi Muh. Rezky dan polisi menemukan sebilah badik di dalam tas ransel milik saksi Muh. Rezky kemudian polisi memeriksa tas ransel Terdakwa yang berisikan tas salempang kemudian polisi membuka tas salempang saksi tersebut sehingga menemukan 28 anak panah busur dan 3 ketapel pelontar/pangkal busur lalu polisi menanyakan kepada Terdakwa terkait pemilik senjata tajam anak busur dan ketapel pelontar/pangkal busur tersebut sehingga Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ketika membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1. 3 (tiga) ketapel pelontar /pangka busur, 2. 28 (Dua puluh delapan) anak panah busur, 3. 1 (Satu) tas ransel merk Eiger warna hitam, dan 4. 1 (satu) tas salempang merk Herschel warna abu-abu. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Sebagai Mahasiswa seharusnya Terdakwa membawa buku, bukan membawa senjata tajam/busur panah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Indra Triokte Irman Alias Indra** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam atau Senjata Penikam*;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dihathukan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik Makssar lengkap dengan sarungnya warna coklat dengan ukuran panjang 35 Cm;
 - 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam;
- Dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 oleh kami Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H., Esau Yarisetou, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Rahmi Sahabuddin, SH.,S.IP., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1509/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, serta dihadiri oleh Indah Putri J Basri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

Herianto, S.H., M.H.

Esau Yarisetou, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmi Sahabuddin, SH.,S.IP., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)